



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/103 /PS.03/1/2020

**TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Akreditasi tahap lanjutan pada Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana telah ditetapkan dalam Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
b. Bahwa sebagai landasan kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Penetapan Kebijakan Mutu pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, tentang penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
6. Surat Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana selaku Ketua TAPM Badilum, Nomor 116/DJU.3/OT.01.3/8/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, Tentang Persyaratan untuk Akreditasi oleh TAPM Badan Peradilan Umum;
7. Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**

PERTAMA : Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 adalah :
- Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
- Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
- Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
- Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.

- Memahami.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat.
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAKU SENO MAHARTOYO SUKMO